



**KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
NOMOR : 33 /KPT.W10-U/HM1.1.1/II/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
PADA PENGADILAN TINGGI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan perlu untuk memperbarui jenis kompensasi yang diterima apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi yang sesuai kepada pengguna layanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Surat Keputusan....

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI JAKARTA**

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Satu Pintu (PTSP);
- KETIGA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;
- KEEMPAT : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2024

KETUA  
  
HERRI SWANTORO

Lampiran:  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta  
Nomor : 33 /KPT.W10-U/SK.HM1.1.1/II/2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA**

**A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan**

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Tinggi Jakarta akan memberikan kompensasi berupa souvenir

**B. Keterlambatan Pemberian Layanan**

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	30 s.d. 60 menit	Gantungan Kunci/Pulpen
2	61 s.d. 120 menit	Boneka Beruang
3	Lebih dari 120 menit	Mug/Payung



HERRI SWANTORO